

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya, pajak merupakan yang terbesar sehingga menjadikan sektor perpajakan sebagai roda penggerak yang krusial dalam roda perekonomian negara. Membayar pajak memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan program sosial yang memiliki manfaat untuk penduduk.

Menurut "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Karena statusnya sebagai entitas pembayar pajak, bisnis tersebut harus membayar sebagian dari laba bersih tahunannya kepada pemerintah. Lebih banyak sumber daya akan tersedia jika tarif pajak korporasi dinaikkandikumpulkan negara dari bisnis tersebut. Namun, untuk bisnis, pajak adalah biaya yang memotong keuntungan mereka.

Wajib Pajak, terutama entitas, akan sering melakukan *tax planning* untuk mengurangi (PKP) penghasilan kena pajak mereka. Korporasi berencana untuk mengurangi kewajibannya dengan tiga cara berbeda. Strategi utama yang digunakan oleh entitas adalah salah satu penghindaran pajak legal dan kriminal. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melihat metode, baik legal maupun lainnya, untuk mengurangi beban pajak Anda. Terakhir, jika dua tahap pertama tidak memungkinkan, wajib pajak akan membayar uang tunai untuk membayar pajak. (Siahaan, 2005).

Seorang individu atau bisnis dapat terlibat dalam penghindaran pajak jika mereka berusaha untuk mengurangi kewajiban pajak mereka

dengan mencari celah dalam undang-undang (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Dimungkinkan untuk menghindari membayar pajak dengan cara yang sah dengan menggunakan strategi penghindaran pajak. Wajar jika menyebut penghindaran pajak ini sebagai subjek yang baru dan sulit, karena di satu sisi legal tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014). Kemampuan entitas untuk memenuhi pembayaran pajaknya dipengaruhi oleh beberapa variabel, Ini termasuk hal-hal seperti profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage*.

Profitabilitas yaitu kinerja sebuah entitas untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dalam periode tertentu. Salah satunya rasio profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA). Menurut penelitian Kurniasih dan Sari (2013) “apabila semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja entitas tersebut dalam menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan entitas maka kemungkinan entitas untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil” (Kurniasih & Sari, 2013). Menurut penelitian Novita Sari, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyeni (2020) memaparkan bahwa “profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak”. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rachmat Sulaeman (2021) memaparkan bahwa “profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak”.

Likuiditas yaitu kemampuan entitas untuk memenuhi kewajibannya untuk dapat memperlihatkan posisi keuangan entitas. Sebuah entitas dapat dikatakan kinerjanya baik jika tingkat likuiditasnya tinggi. Dan sebaliknya, entitas dapat dikatakan kinerjanya buruk jika tingkat Likuiditasnya rendah. Menurut Kasmir (2008) likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2008). Sedangkan menurut Irham Fahmi (2016) likuiditas yaitu kemampuan suatu entitas memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh memenuhi tagihan telepon, listrik, air PDAM, gaji karyawan, dan sebagainya (Fahmi, Analisis Laporan

Keuangan Cetakan ke-2, 2016). Hasil penelitian Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018) memaparkan bahwa “likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak”. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Angelia Cindy Ramanata (2022) memaparkan bahwa “variabel likuiditas memberikan pengaruh negatif terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak”.

Selain profitabilitas dan likuiditas, faktor lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan antara hutang entitas terhadap modal maupun aset. DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas (Kasmir, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rachmat Sulaeman (2021) memaparkan bahwa “*leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak”. Sedangkan menurut penelitian Angelia Cindy Ramanata (2022) memaparkan bahwa “variabel *leverage* memberikan pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak”.

Berlandaskan uraian dan penelitian jurnal terdahulu, maka penulis tertarik untuk menggarap riset ini. Lebih lanjut, peneliti hendak menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan hasil bervariasi dan perlu penelitian lanjutan. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melakukan riset yang berjudul : “PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA ENTITAS MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”

## 1.2 Masalah Penelitian

Sehubungan dengan konteks di atas, penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah, riset ini berusaha untuk mencapai tujuan berikut:

1. Menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Menganalisa pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak
3. Menganalisa pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Untuk penulis, riset ini diharapkan untuk kemajuan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu, penelitian ini harus terbukti informatif dan bermanfaat untuk memberi masukan tentang perpajakan dan untuk penelitian selanjutnya.

Bagi entitas, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai masukan untuk bisnis di sektor manufaktur sebagai pertimbangan untuk pembuatan kebijakan terkait implementasi termasuk keputusan tentang profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage*.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk menjaga agar penelitian tetap pada jalurnya dan perdebatan tentang topik tersebut, maka peneliti menggunakan batasan masalah. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dari penelitian akan terpenuhi. Berikut batasan terkait masalah yang dibahas dalam riset ini adalah: Penelitian ini hanya akan membahas pengaruh profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2021.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal untuk pembahasan pada bab selanjutnya.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.**

Bab ini akan menjelaskan mengenai Definisi Konsep Dasar, Telaah Literatur literatur (yang relevan) sehubungan dengan variabel yang diteliti, Kerangka Pemikiran/konseptual, Pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN.**

Pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang nantinya akan menggambarkan tentang hal - hal yang digunakan dalam penelitian ini secara sistematis, meliputi Populasi, Sampel, Teknik Sampling, Model empiris penelitian, Definisi Variabel Operasional, dan Metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dimana pembahasan disesuaikan bersama pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya.